

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (5) *Due Process of Law*.¹

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and*

¹Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014, Hal.5.

impartiality of judiciary), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.²

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:³

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya

²*Ibid.* Hal.6.

³*Ibid.* Hal.7-13.

diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.

3. Asas Legalitas (Due Process of Law), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk

lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁴

Barda Nawawi Arif,⁵ menyatakan bahwa Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politik*" (Belanda). Bertolak dan kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*". Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karena itu secara sederhana kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection*

⁴Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008, Hal.389.

⁵Mokhammad Najih, Op.cit., Hal.51.

of society) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian kebijakan atau politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*).⁷ Sedangkan Lilik Mulyadi, istilah kebijakan (*policy*) dimaknai sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁸

Di Indonesia dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya menggunakan teori dari G.P. Hoefnagels, yang menyatakan: “*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime*”, teori ini sesungguhnya merupakan perumusan kembali dari teori Marc Ancel, yang menyatakan: “*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*” (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).⁹ Upaya penanggulangan

⁶H. Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Kencana, Jakarta, 2017, Hal.1.

⁷Ibid., Hal.25.

⁸Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008, Hal.389.

⁹Ibid., Hal.2.

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Basir Rohrohmana,¹⁰ penanggulangan kejahatan diartikan sebagai upaya untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Upaya mengendalikan kejahatan selalu terkait kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yakni sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana “penal” maupun sarana “non penal”, kedua sarana ini merupakan pasangan yang satu sama lain tak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Pengertian lebih lanjut dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua untuk menanggulangi kejahatan (*the oldest philophy of crime control*), setua peradaban manusia itu

¹⁰Basir Rohrohmana, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal.63.

sendiri, hal itu sesuai dengan ungkapan yang lazim dalam hukum pidana bahwa "*het strafen is zoo oud als de culturen zelf zijn*" (memidana itu setua kebudayaan manusia sendiri).¹¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**,¹² "Politik Hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bahwa bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya

¹¹Ibid., Hal.64.

¹²Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, Hal. 159.

¹³Ibid. Hal.161.

menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.¹⁴

Menurut Marc Ancel,¹⁵ bahwa "*modem criminal science*" terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai rujukan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Selanjutnya, sebagaimana dikutip Mokhammad Najih, bahwa dinyatakan oleh Marc Ancel:

(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologists and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthily progressive penal policy).

(Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama ndak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan

¹⁴Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal.66.

¹⁵Mokhammad Najih, Op.cit., Hal.50.

suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat).¹⁶

Dalam kajian mengenai politik hukum pidana, beberapa literatur Indonesia lebih banyak digunakan istilah "kebijakan hukum pidana", "kebijakan kriminal", "kebijakan legislatif" dan lain-lain". Penggunaan istilah ini juga memerlukan kajian lebih lanjut tentang ketepatan dan makna substansinya, karena kebijakan memiliki padanan dari kata "*policy*" (bahasa Inggris) yang penggunaannya lebih bersifat teknis eksekunf/administratif. Oleh karena itu apabila dirujuk dari asal kata politik hukum berasal dari kata "*rechtspolitiek*", maka sepatutnya istilah politik hukum pidana lebih sesuai dengan alam fikir dan pendekatan yang multidisiplin dan konsep yang hendak dibincangkan.

Menurut A. Mulder, sebagaimana dikutip oleh Mokhammad Najih, bahwa *Strafrechtspolitiek* ialah garis panduan arah untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁷

Definisi Mulder tersebut bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (1) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (2) Suatu prosedur hukum pidana, dan (3) Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid. Hal.52.

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, jika dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.¹⁹ Dilihat dalam arti yang luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang

¹⁸Ibid. Hal.53.

¹⁹Ibid.

lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu politik hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum.

C. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan. Dalam arti sempit, dan segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang di kandungannya ini bahkan juga timbul

dalam bahasa Inggris sendiri dengan berkembangnya istilah *the rule of law*’ atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”.²⁰

Purwatiningish menyatakan bahwa istilah “*the rule of law*” dimaksudkan untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²¹

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resminya diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, Baharuddin Lopa menulis bahwa ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan

²⁰Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Wawasan *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hal.21.

keadilan di tengah masyarakat; *pertama*, dilakukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; *kedua*, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji; *ketiga*, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegak hukum. Oleh karena itu, demikian Baharuddin Lopa, baik pembuat undang-undang maupun pelaksana undang-undang harus menyelami dan merasakan hati nurani masyarakat yang selalu mendambakan keadilan, keadilan obyektif, keadilan yang dikehendaki umumnya oleh berpikiran sehat.²²

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama*, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislative. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²³

²¹Purwatiningsih, Polisi dan Permasalahan ke Depan, Pembaharuan, Jakarta, 2000, Hal.21.

²²Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hal.22.

²³Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung, 2013, Hal.111.

Menurut Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian, penegakan hukum dinilai masih sangat lemah. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tenteram.²⁴ Penampakan hukum di masyarakat (*law in action*), semakin menambah jarak dengan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), apalagi dengan tujuan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Esmi Warassih yang dikutip oleh Syukri Akub dan Baharuddin Badaru bahwa:

Masalah yang sering tampak adalah pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh hukum tidak selalu cocok dengan pola-pola perilaku yang dijalankan oleh pelaku-pelaku hukum dalam proses penegakan hukum. Dengan kata lain, hukum merupakan rumusan-rumusan hitam putih yang tertulis dalam peraturan-peraturan hukum tidak selalu cocok dengan kenyataan empiris atau terjadi perbedaan antara *law in books* dan *law in action*.²⁵

Bertolak dan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, sudah barang tentu persoalan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada persoalan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga persoalan lembaga penegak hukum dan budaya hukum (baik budaya birokrasi maupun budaya penegak hukum itu sendiri). Dengan demikian aspek kelembagaan juga perlu mendapat perhatian secara seksama, karena

²⁴Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Op. Cit*, Hal.30.

²⁵*Ibid.*

perwujudan tujuan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum. Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum yang disebabkan oleh perbedaan budaya hukum para pelaku (*stake holders*) baik Penegak hukum birokrat maupun warga masyarakat, juga dapat menimbulkan persoalan tidak tercapainya keadilan. Di sisi lain, harus diakui bahwa dalam bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum sebagaimana yang dipelopori oleh Robert B. Seidman,²⁶ bahwa peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan sendiri dalam upaya *social engineering*, karena masih ditentukan oleh pelaksana dan pemegang peran. Masing-masing masih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan pengaruh yang lain. Bertolak dari konsep ini, sudah barang tentu perhatian yang hanya terfokus pada satu unsur tidak akan cukup, oleh sebab itu perlu perhatian yang menyeluruh.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman,²⁷ menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Komponen *legal structure* adalah lembaga penegak hukum yaitu institusi pelaksana dan bekerjanya hukum. *Legal substance* adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bekerjanya lembaga penegak hukum, dan *legal culture* adalah budaya hukum yang mewujudkan dalam pola perilaku penegak hukum dan

²⁶*Ibid.*, Hal.31.

²⁷*Ibid.*, Hal-31-32

masyarakat. Selanjutnya Lawrence menyatakan sesungguhnya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. *Substance, the substance is composed of rules about how institutions should behave.*
(Mencakup seluruh aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum materil (hukum substantif) maupun hukum formil (hukum acara));
- b. *Structure, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of*
(kita menggambarkan struktur suatu sistem peradilan ketika kita membicarakan tentang para hakim, kompetensi masing-masing pranata peradilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi mengatur pengadilan yang lebih rendah, person-person apa yang bekerja di berbagai peradilan dan apa peranan yang mereka mainkan);
- c. *Legal culture, . . . refers, then, to those parts of general culture - customs, opinions, ways of doing and thinning that bend social toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous to the political culture...*
(...menunjuk pada bagian-bagian dari kultur pada umumnya mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berpikir yang membolehkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum dan dengan cara-cara khusus istilah itu secara kasar dapat digambarkan sebagai sikap-sikap tentang hukum, lebih atau kurang dapat disamakan dengan kultur politik...).

Buku Reformasi Hukum di Indonesia (*Diagnostik Assessment*, 1999; 7), menyimpulkan hasil penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia yang kendalanya disebutkan antara lain:

- a. kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum;
- b. tidak adanya konsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan;
- c. pengelolaan pengadilan yang tidak efektif (maksudnya mekanisme pengawasan yang lemah);
- d. peranan yang dominan dan pemerintah sehingga memberikan pengaruh yang tidak sehat terhadap pengadilan (peradilan

- yang tidak independen, karena dualisme kekuasaan kehakiman);
- e. penegakan hukum yang berbau praktek korupsi dan keberpihakan yang menguntungkan pemerintah.²⁸

Menurut Suharto sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian bersama.²⁹ Penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapaun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

²⁸Ibid. Hal.32-33.

²⁹R. Abdussalam, Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta, 2003, hal.18.

³⁰Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.123.

³¹Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan eratnya, sehingga merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.³² Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan keputusan hakim.

D. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu

³²Ibid. hal.7.

dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³³ Menurut Wilson Nadaek,³⁴ Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu, atau terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sudarto³⁵, perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. B. Simanjuntak³⁶, narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Soedjono Dirdjosisworo³⁷ menyatakan, narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sedangkan menurut Elijah Adams narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfaine.³⁸

Smith Kline dan French Clinical Staff, memberikan definisi tentang narkotika yaitu:³⁹

³³Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2005, hal. 16.

³⁴Wilson Nadack, Korban Ganja dan Masalah Narkotika. Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hal. 122.

³⁵Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Almunir, Bandung, 1981, hal. 36.

³⁶B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981, hal. 124.

³⁷Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

³⁸Wilson Nadack, op.cit., hal. 124.

³⁹Hari Sasangka, Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 33.

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroine*) dan candu sintetis (*meperidine dan methadone*).

Definisi lainnya dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku (*Narcotic Identification Manual*), antara lain mengatakan:⁴⁰

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Dari kedua definisi tersebut, M. Ridha Ma'roef menyimpulkan:⁴¹

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika sempit. Sedang narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant dan Stimulant;
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan;
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

Di Indonesia pada waktu itu narkotika alam digolongkan dalam obat-obatan Daftar O dan narkotika sintetis digolongkan dalam obat-obatan Daftar G. Karena kebanyakan orang tidak tahu suatu obat dikategorikan dalam Daftar O atau Daftar G, maka mereka menggunakan istilah baru: obat yang disalahgunakan (*drug abuse*). Pengertian narkotika secara farmakologis

⁴⁰Ibid., hal. 34.

medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah: "Obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi".⁴² Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah: zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depenence*).⁴³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika), telah diatur tentang ruang lingkup tindak pidana narkotika yaitu meliputi:

1. Segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Klasifikasi perbuatan

⁴¹Ibid.

⁴²Hari Sasangka, Op.cit., hal. 35.

⁴³Ibid.

yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. (Pasal 5 sampai Pasal 8 Undang-undang Narkotika)

2. Pengadaan yang meliputi Produksi (Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Narkotika) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 13 Undang-undang Narkotika); dan Penyimpanan dan Pelaporan (Pasal 14 Undang-undang Narkotika)
3. Impor dan ekspor, pengangkutan, transito, dan pemeriksaan (Pasal 15 sampai Pasal 34 Undang-undang Narkotika).
4. Peredaran, penyaluran, penyerahan, label dan publikasi, (Pasal 35 sampai Pasal 44 Undang-undang Narkotika).
5. Label dan publikasi (Pasal 45 sampai Pasal 47 Undang-undang Narkotika)
6. Prekursor narkotika (Pasal 48 sampai Pasal 52 Undang-undang Narkotika).
7. Pengobatan dan rehabilitas (Pasal 53 sampai Pasal 59 Undang-undang Narkotika).
8. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60 sampai Pasal 63 Undang-undang Narkotika).
9. Pencegahan dan Pemberantasan (Pasal 64 sampai Pasal 72 Undang-undang Narkotika).
10. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 73 sampai Pasal 103 Undang-undang Narkotika).

11. Peran serta masyarakat dan penghargaan (Pasal 104 sampai Pasal 110 Undang-undang Narkotika).
12. Ketentuan pidana (Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Narkotika).

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) bahwa Narkotika digolongkan ke dalam: (a). Narkotika Golongan I; (b). Narkotika Golongan II; dan (c). Narkotika Golongan III. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi. Narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Narkotika Golongan II adalah: narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika Golongan III adalah: narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein dan turunannya.

Kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya ordonansi obat bius dan candu (*Verdoovende Middelen Ordonantie*), Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536. Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi dalam masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin beragam, kenyataan ini menimbulkan kesadaran perlunya suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap penyalahgunaan narkotika, selain itu bahwa ketentuan dalam V.M.O Stbl. 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tidak lagi memenuhi syarat sebagai undang-undang narkotika dan kenyataan bahwa tidak cocok lagi dengan administrasi pengadilan pidana. Maka pada tanggal 8 September 1971 Presiden lalu mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pembangunan nasional, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.⁴⁴ Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut didahului dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang

⁴⁴M. Taufik Makarao, Suhasril dan H.M. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 53-56.

Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Pada tahun 2009 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai tiga tujuan. **Pertama**, menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. **Kedua**, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; **Ketiga**, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan **Keempat** menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.⁴⁵

Ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

⁴⁵Ibid.

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, tau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikn Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- 1) Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103
 - 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

E. Pengertian Psikotropika

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya Konvensi Psikotropika 1971 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Secara historis ketentuan konvensi internasional mengenai psikotropika memang baru dimulai tahun 1971 yaitu dengan dihasilkannya *Convention on Psychotropic Substances* 1971 oleh PBB. Konvensi ini merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan

membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Pengesahan konvensi itu dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan penanggulangan atas penyalahgunaannya. Di samping itu, pengesahan konvensi menjadi landasan bagi tindakan Indonesia untuk mengatur peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika akan dapat lebih dimantapkan. Sedangkan pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Berbagai peraturan perundangan lain yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika adalah Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya. Di samping itu, berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 67 menegaskan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.⁴⁶

Psikotropika dalam bahasa Inggris disebut "*psychotropic*" artinya bersifat psikotropis (*psiko* berarti jiwa dan *tropo* berarti gerak). Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pada susunan saraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau *mood*. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah stimulan, depresiva, halusinogen.⁴⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah "zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku". Pengertian psikotropika ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/Per/VII/ 1997

⁴⁶Satrio, Perlindungan Hak anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2017, Hal.1. dan diakses pada laman: <https://jakarta.kemendikham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/2944-perlindungan-hak-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika>, pada Tanggal, 14 Mei 2018, Jam 14.50 WIT.

⁴⁷Hari Sasangka, *Op.cit.*, Hal.34.

tentang Peredaran Psikotropika. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian psikotropika yang terdapat dalam *Opium Wet* di Negeri Belanda. Pasal 2 ayat (2) butir a *Opium Wet* mengartikan psikotropika sebagai, “Obat-obatan yang memberikan pengaruh pada tingkat kesadaran yang mana dalam pemakaiannya orang dapat mengalami gangguan kesehatan (merusak jiwa) dan merusak kehidupan masyarakat”.⁴⁸

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971, telah disinggung pula tentang pengertian psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Psikotropika. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian penggunaan psikotropika yang tidak di bawah pengawasan tenaga yang berwenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan baik perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dan dapat menimbulkan masalah sosial lainnya serta dapat berdampak ke arah yang lebih buruk lagi yaitu merusak nilai-nilai budaya bangsa.

World Health Organization (WHO) memberi pengertian psikotropika sebagai obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Dapat juga dikatakan sebagai obat yang mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku (*mind and behavior altering*

⁴⁸Dani Krisnawati dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal 180.

drugs) dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik.⁴⁹ Menurut Soemarno Ma'sum,⁵⁰ psikotropika dibuat untuk melenyapkan sifat ketergantungan orang akan morfin. Manfaat lainnya, karena ada yang menenangkan dan menguatkan daya tahan fisik dan fisis. Zat-zat ini diproduksi untuk pengobatan kejiwaan.

Menurut Hari Sasangka Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Dengan demikian obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Dalam *United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan (a) keadaan ketergantungan; (b) depresi dan stimulan susunan saraf pusat; (c) menyebabkan halusinasi; (d) menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood.⁵¹

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dijelaskan 3 (tiga) tujuan diaturnya psikotropika. *Pertama*, untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. *Kedua*, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika. *Ketiga*, serta memberantas peredaran gelap psikotropika. Sedangkan ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam menurut undang-undang tersebut

⁴⁹Rusdi Muslim, Tuntunan Praktis Penggunaan Klinis Obat Psikotropika (psycotropic Drug), Jakarta, 1994, hal.3.

⁵⁰Dani Krisnawati dkk. Op.cit., hal 180.

⁵¹Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, h.63.

adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Penggolongan jenis psikotropika menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 (Undang-undang Psikotropika) digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu: (a) Psikotropika golongan I; (b) Psikotropika golongan II; (c) Psikotropika golongan III; (d) Psikotropika golongan IV. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) yakni.⁵²

Psikotropika golongan I, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan I ini meliputi:

- a. Brolamfetamina (DOB)
- b. Brolamfetamina (DET)
- c. Brolamfetamina (DMT)
- d. Etisiklidina (PCE)
- e. Etriptamina
- f. Katinona.

Psikotropika golongan II, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan II ini meliputi:

- b. Amfetamina
- c. Deksamfetamina

⁵²Gatot Suparmanto, Hukum Narkoba Indonesia, Jambatan, Jakarta, 2001, h.20.

- d. Fensiklidina
- e. Rasemat
- f. Metakualon
- g. Sekobarbital.

Psikotropika golongan III, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan III ini meliputi:

- a. Amobarbital
- b. Buprenorfina
- c. Butalbital
- d. Katina
- e. Pentazosina
- f. Siklobarbital.

Psikotropika golongan IV, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan IV ini meliputi:

- a. Aminorex
- b. Barbital
- c. Diazepam
- d. Etinamat
- e. Oksazolam
- f. Pipradrol.⁵³

Walaupun pengaturan psikotropika dalam Undang-undang Psikotropika hanya meliputi Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III, dan Psikotropika golongan IV, namun masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras atau

⁵³Gatot Suparmanto, Hukum Narkoba Indonesia, Jambatan, Jakarta, 2001, hal.20.

golongan obat G, sehingga mengenai pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Pada mulanya ketentuan pengaturan Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi: Psikotropika Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV sesuai lampiran dalam perundang-undangan. Namun setelah ada perundang-undang baru yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Psikotropika untuk golongan I dan Golongan II sudah menjadi tindak pidana narkotika Golongan I. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Narkotika yang baru maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dicabut, dan tidak mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Akan tetapi, Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.

Menurut Hari Sasangka, pembagian psikotropika yang lain adalah:

- a. obat anti psikosis (*major tranquillizer, neuroleptik*);
- b. obat antiansietas/anti kecemasan (*minor tranquillizer, antineurosis*);
- c. obat anti depresi;
- d. obat psikotogenik, yaitu obat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir dan perubahan alam perasaan. Obat ini kadang-kadang disebut obat halusinogen.⁵⁴

Pembagian yang lebih sederhana untuk orang awam seperti dikemukakan dalam Ensiklopedia Indonesia V, yang memberi batasan psikotropika adalah zat-zat yang mempunyai efek terhadap pikiran manusia yang dapat dibagi:

1. Mengganggu fungsi mental manusia normal, yang penting adalah halusinogen.
2. Yang menyembuhkan fungsi mental abnormal manusia, yang dibagi dalam dua kelompok:
 - a) obat penenang (*traquillizer*), bersifat antara penghilang rasa nyeri (*analgesik*) dan pematil rasa (*anaestetik*).
 - b) Obat anti depresan.⁵⁵

Dilihat dari ilmu kejahatan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat dibagi menjadi:⁵⁶

1. *Stimulansia*, yaitu obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan stimulansia adalah amphetamine beserta turunan-turunannya. Stimulansia dalam kerjanya meningkatkan

⁵⁴Hari Sasangka, *Op.cit.*, hal.68.

⁵⁵*Ibid.*, hal.69.

⁵⁶*Ibid.*, hal.70-72.

kegiatan susunan saraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik orang yang menggunakan, mengkonsentrasikan diri untuk membuat prestasi yang lebih baik, serta sanggup bekerja lebih kuat dan lebih lama tanpa istirahat (di kalangan olahragawan sering disebut *dopping*). Akan tetapi karena dipaksa, walaupun kemampuan fisik masih ada, tetapi hanya daya mentalnya tidak dapat mengikutinya sehingga lambat laun akan mengakibatkan efek yang tidak baik.

2. *Depresiva*, yaitu obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan susunan saraf pusat yang di dalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai. Depresiva di dalam bekerjanya mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf atau membuat seseorang mudah tidur. Bekerjanya depresiva pada dasarnya bertolak belakang dengan stimulan. Psikotropika golongan depresiva dalam istilah populer di masyarakat adalah dikenal sebagai obat tidur atau obat penenang.
3. *Halusinogen*, yaitu obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal (halusinasi) yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Dengan kata lain obat-obat jenis halusinogen memutar balikkan daya tangkap kenyataan obyektif. Halusinasi atau khayalan adalah merupakan penghayatan semu, sehingga

apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya (*feeling of unreality*).

Jenis psikotropika yang dikenal luas masyarakat diantaranya adalah ekstasi dan shabu. Ekstasi berasal dari kata *ecstasy* yang berarti kegembiraan yang meluap-luap. Nama beken lainnya dari ekstasi adalah *inex*, *xtc*, *fantasy pills*. Di Eropa, ekstasi ini pertama kali dikenal dengan sebutan “Pil ADAM”. Disebut pil ADAM karena rumus kimia dari ekstasi ini adalah MDMA. Ekstasi berbentuk pil atau kapsul. Sementara shabu adalah nama jalanan untuk amfetamin dengan nama beken ubas, SS atau ecin. Bentuk penampilannya seperti bola kristal sebesar batu kerikil yang berbentuk serbuk.

Kejaksaan Agung Amerika Serikat dalam terbitannya *Drug of Abuse*, edisi 1988 menjelaskan pengaruh penggunaan obat-obat psikotropika, kelebihan dosis dan gejala lepas obatnya (*withdrawal syndrome*) sebagai berikut⁵⁷:

1. Kelompok obat *depresan*, misalnya obat tidur dan penenang seperti luminal dan valium. Dapat menimbulkan gagap dan rasa mabuk. Kelebihan dosis akan menimbulkan lemah disertai percepatan denyut nadi serta pernapasan pendek, mungkin koma dan bahkan mati.
2. Kelompok obat stimulan, misalnya amphetamin, dapat menimbulkan kegairahan yang berlebihan, euphoria (sensasi yang luar biasa), percepatan denyut nadi, peningkatan tekanan darah, susah tidur dan

⁵⁷Eddy O.S. Hiariej, Penyalahgunaan Psikotropika Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana, Gaya Baru, Jakarta, 1998, hal.1.

agitasi, halusinasi, peningkatan suhu badan, kejang-kejang dan bisa juga kematian.

3. Kelompok obat halusinogen, misalnya LSD dan meskalina. Dapat menimbulkan ilusi, halusinasi dan kemunduran persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan gangguan jiwa dan ada kalanya kematian.

Berkaitan dengan psikotropika dapat dijelaskan bahwa seseorang yang menyalahgunakan obat (*drug abuser*) belum tentu mereka menderita ketergantungan pada obat itu baik secara fisik maupun psikis. Hal ini dikarenakan ketergantungan fisik merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh gangguan jasmaniah yang hebat apabila pemberian suatu obat dihentikan. Keadaan ini timbul sebagai hasil penyesuaian diri terhadap adanya obat dalam tubuh secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Gangguan atau kelainan yang timbul disebut *withdrawal syndrome* atau keadaan lepas obat, dan bersifat spesifik untuk masing-masing tipe atau jenis obatnya. Sedangkan ketergantungan psikis merupakan suatu keadaan dimana suatu obat menimbulkan perasaan puas dan senang sehingga mendorong orang untuk memakainya lagi secara terus menerus atau secara periodik sehingga diperoleh kepuasan terus menerus.

Pengobatan dan perawatan bagi penyalahgunaan psikotropika yang sudah mengalami ketergantungan dapat dilakukan pada fasilitas rehabilitasi seperti rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan tempat praktek dokter. Penyalahgunaan psikotropika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi

juga berdampak pada keluarga, masyarakat dan bangsa. Ada dampak secara khusus yang ditimbulkan oleh psikotropika karena adanya sedikit perbedaan reaksi antara jenis *drug* yang satu dengan lainnya, misalnya ekstasi dan shabu.

Ciri-ciri yang menyolok pada penggunaan ekstasi antara lain tidak bisa diam, apatis, susah tidur, euphoria, halusinasi, paranoid, kerongkongan kering dan terus menerus merasa haus sehingga pengguna ekstasi cenderung mengkonsumsi air putih lebih banyak dari biasa. Pada umumnya orang yang mengkonsumsi ekstasi bertujuan untuk memperoleh rasa gembira yang berlebihan dan tidak mengenal lelah. Akan tetapi efek yang diinginkan ini dapat berakibat fatal karena untuk mempertahankan efek tersebut dosis harus ditambah dan tanpa disadari akan terjadi over dosis. Bahaya bagi kesehatan antara lain seperti syaraf otak rusak, dehidrasi, hati rusak, tulang dan gigi kepropolis, syaraf mata rusak, stroke.

Ciri-ciri penggunaan shabu antara lain euphoria, apatis, hiperaktif, daya pikir dan konsentrasi menurun, tidak mau makan, cepat lelah, tidak bisa tidur, tidak bisa beraktifitas dengan baik. Cara penggunaan yang umum dilakukan yaitu dibakar dengan menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Asap dari shabu yang biasanya untuk dihirup apabila terkena muka maka kulit muka dapat rusak. Selain itu air yang terdapat didalam bong jika terkena kulit maka kulit akan terbakar. Bahaya bagi kesehatan antara lain seperti kekuarangan cairan tubuh, tekanan darah

tinggi, sesak napas, gangguan pada hati dan usus, tulang dan gigi menjadi rapuh.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu:

Pasal 59

- (1) Barangsiapa:
- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa:
- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barangsiapa : a. a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau b. b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau c. c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (3) Pasal 62 Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Barangsiapa:
 - a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa:
- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
 - c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
 - d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64 Barangsiapa:

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.